



PUTUSAN

No. 72/Pid.B/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Enoch Bin Alm Mumuh;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 18 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Kartika Wansari Blok E.6/16
RT. 005/001 Desa Wanasari Kecamatan
Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan masing-masing oleh ;

- Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
- Terdakwa Enoch Bin Alm Mumuh ditahan dalam Tahanan

Rumah oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 05 Maret 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapan dari penuntut umum yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ENOH Bin (Alm) MUMUH pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 1996 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang berdasarkan Pasal 79 Ke-1 KUH.Pidana surat palsu tersebut masih dipakai sampai dengan tahun 2015 sehingga tidak termasuk daluarsa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK mengirim Surat Permohonan Pengukuran Tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sehingga terbit Surat Tugas Pengukuran dan Surat Pengolahan Data Nomor : 033/4649/05/1996 tanggal 14 Oktober 1996 yang pada pokoknya menugaskan Terdakwa selaku pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi melakukan pengukuran tanah sehingga pada tanggal 14 Oktober 1996 Terdakwa melakukan pengukuran di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanpa kehadiran sdr. H. M. ISHAK selaku pemohon yang akan menunjukkan batas-batas tanah dan didapati hasil pengukuran atau batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya dari Cilincing ke Segara Makmur
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Adat TARINAH (SHM No. 152)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Selatan : SHM No. 34

d. Sebelah Barat : Gang

yang selanjutnya Terdakwa menuliskan hasil pengukuran atau batas batas tanah tersebut pada Surat Ukur Nomor : 36.190/1996;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengukuran tanah tersebut menyatakan dalam Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 bahwa sdr. H. M. ISHAK selaku orang yang menunjukkan batas tanah padahal faktanya Terdakwa mengetahui sdr. H. M. ISHAK tidak pernah hadir ataupun ikut menunjukkan batas tanah ketika Terdakwa melakukan pengukuran sehingga Terdakwa pada saat melakukan pengukuran tidak berdasarkan warkah buku tanah yakni Girik C Nomor 172 Persil Nomor 21.B Blok 2 luas tanah 19.230 m² yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran yang menjadi dasar sdr. H. M. ISHAK melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimana dalam warkah buku tanah yang dimohonkan oleh sdr. H. M. ISHAK mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Jalan Raya Marunda Makmur/
H. S.

b. Sebelah Timur : H. SADIYAH/ ENDANG CD

c. Sebelah Selatan : Drs. BAKARANG SULI
(Sertifikat Hak Milik No. 34 atas nama SUMARTI)

d. Sebelah Barat : Gang/ Drs, HADI PURNOMO

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 1996 Terdakwa menyerahkan Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi untuk kemudian dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas ± 18.700 m² (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) dimana hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 564 seluas ± 8.640 m² (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs selaku ahli waris ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA dengan batas-batas tanah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Tanah sawah/ saat ini menjadi jalan desa
- b. Sebelah Timur : Empang Majid, tanah milik Mulyono/ saat ini PT. HACACA
- c. Sebelah Selatan : Tanah sawah/ saat ini PT. HACACA dan PT. JASA BAHARI
- d. Sebelah Barat : Tanah milik KALSIH/ saat ini menjadi tanah milik HENRY PURNATA

ikut menjadi bagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi);

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) membuat sdr. HENRY PURNATA pada tahun 1999 mengajukan permohonan penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan saksi sdr. HENRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama TEDDY WOENARTA yang sebelumnya atas nama SUTARINAH seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu lima ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan sdr. HENDRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) dimana penggabungan sertifikat tersebut mengakibatkan Sertifikat Hak Milik No. 564 atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tergabung dalam Sertifikat Hak Milik No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) membuat sdr. PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terakhir digunakan dalam perkara perdata tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1985K/Pdt/2014 tanggal 25 Februari 2015;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ENOH Bin (Alm) MUMUH pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 1996 sekira pukul 12.00 WIB** atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 1996 atau setidaknya masih dalam tahun 1996 bertempat **di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik***, yang berdasarkan Pasal 79 Ke-1 KUH.Pidana surat palsu tersebut masih secara terus menerus dipakai sampai dengan tahun 2015 sehingga tidak termasuk **daluarsa**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK mengirim Surat Permohonan Pengukuran Tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sehingga terbit Surat Tugas Pengukuran dan Surat Pengolahan Data Nomor : 033/4649/05/1996 tanggal 14 Oktober 1996 yang pada pokoknya menugaskan Terdakwa selaku pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi melakukan pengukuran tanah sehingga pada tanggal 14 Oktober 1996 **Terdakwa melakukan pengukuran** di Kampung Bulak Turi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi **tanpa kehadiran sdr. H. M. ISHAK selaku pemohon yang akan menunjukkan batas-batas tanah** dan didapati hasil pengukuran atau batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya dari Cilincing ke Segara Makmur
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Adat TARINAH (SHM No. 152)
- c. Sebelah Selatan : SHM No. 34
- d. Sebelah Barat : Gang

yang selanjutnya Terdakwa menuliskan hasil pengukuran atau batas batas tanah tersebut pada Surat Ukur Nomor : 36.190/1996;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengukuran tanah tersebut menyatakan dalam Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 bahwa sdr. H. M. ISHAK selaku orang yang menunjukkan batas tanah padahal faktanya sdr. H. M. ISHAK tidak pernah hadir ataupun ikut menunjukkan batas tanah ketika Terdakwa melakukan pengukuran sehingga Terdakwa pada saat melakukan pengukuran tidak berdasarkan warkah buku tanah yakni Girik C Nomor 172 Persil Nomor 21.B Blok 2 luas tanah 19.230 m² yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran yang menjadi dasar sdr. H. M. ISHAK melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimana dalam warkah buku tanah yang dimohonkan oleh sdr. H. M. ISHAK mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Marunda Makmur/ H. S.
- b. Sebelah Timur : H. SADIYAH/ ENDANG CD
- c. Sebelah Selatan : Drs. BAKARANG SULI (Sertifikat Hak Milik No. 34 atas nama SUMARTI)
- d. Sebelah Barat : Gang/ Drs, HADI PURNOMO

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan warkah buku tanah yakni Girik C Nomor 172 Persil Nomor 21.B Blok 2 luas tanah 19.230 m² yang dimohonkan oleh sdr. H. M. ISHAK serta menyatakan sdr. H. M. ISHAK selaku orang yang menunjukkan batas tanah padahal faktanya sdr. H. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK tidak pernah hadir ataupun ikut menunjukkan batas tanah ketika Terdakwa melakukan pengukuran sehingga Terdakwa menerbitkan Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 yang dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) dimana hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 564 seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs selaku ahli waris ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah sawah/ saat ini menjadi jalan desa
- b. Sebelah Timur : Empang Majid, tanah milik Mulyono/ saat ini PT. HACACA
- c. Sebelah Selatan : Tanah sawah/ saat ini PT. HACACA dan PT. JASA BAHARI
- d. Sebelah Barat : Tanah milik KALSIH/ saat ini menjadi tanah milik HENRY PURNATA

ikut menjadi bagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi);

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) membuat sdr. HENRY PURNATA pada tahun 1999 mengajukan permohonan penggabukan Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan saksi sdr. HENRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama TEDDY WOENARTA yang sebelumnya atas nama SUTARINAH seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu lima ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan sdr. HENDRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) dimana penggabungan sertifikat tersebut **mengakibatkan Sertifikat Hak Milik No. 564 atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tergabung dalam Sertifikat Hak Milik No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) membuat sdr. PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ tersebut;**

- **Bahwa Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terakhir digunakan dalam perkara perdata tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1985K/Pdt/2014 tanggal 25 Februari 2015;**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana.

A T A U KETIGA :

Bahwa Terdakwa ENOH Bin (Alm) MUMUH pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 1996 sekira pukul 12.00 WIB** atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 1996 atau setidaknya masih dalam tahun 1996 bertempat **di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 79 Ke-1 KUH.Pidana surat palsu tersebut secara terus menerus dipakai sampai dengan tahun 2015 sehingga tidak termasuk daluarsa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK mengirim Surat Permohonan Pengukuran Tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sehingga terbit Surat Tugas Pengukuran dan Surat Pengolahan Data Nomor : 033/4649/05/1996 tanggal 14 Oktober 1996 yang pada pokoknya menugaskan Terdakwa selaku pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi melakukan pengukuran tanah sehingga pada tanggal 14 Oktober 1996 **Terdakwa melakukan pengukuran** di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi **tanpa kehadiran sdr. H. M. ISHAK selaku pemohon yang akan menunjukkan batas-batas tanah** dan didapati hasil pengukuran atau batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya dari Cilincing ke Segara Makmur
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Adat TARINAH (SHM No. 152)
- c. Sebalah Selatan : SHM No. 34
- d. Sebelah Barat : Gang

yang selanjutnya Terdakwa menuliskan hasil pengukuran atau batas batas tanah tersebut pada Surat Ukur Nomor : 36.190/1996;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengukuran tanah tersebut menyatakan dalam Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 bahwa sdr. H. M. ISHAK selaku orang yang menunjukkan batas tanah padahal faktanya sdr. H. M. ISHAK tidak pernah hadir ataupun ikut menunjukkan batas tanah ketika Terdakwa melakukan pengukuran sehingga Terdakwa pada saat melakukan pengukuran tidak berdasarkan warkah buku tanah yakni Girik C Nomor 172 Persil Nomor 21.B Blok 2 luas tanah 19.230 m² yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran yang menjadi dasar sdr. H. M. ISHAK melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimana dalam warkah buku tanah yang dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. H. M. ISHAK mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Marunda Makmur/ H. S.
- b. Sebelah Timur : H. SADIYAH/ ENDANG CD
- c. Sebelah Selatan : Drs. BAKARANG SULI (Sertifikat Hak Milik No. 34 atas nama SUMARTI)
- d. Sebelah Barat : Gang/ Drs, HADI PURNOMO

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengukuran tanah yang tidak sesuai dengan warkah buku tanah yakni Girik C Nomor 172 Persil Nomor 21.B Blok 2 luas tanah 19.230 m² yang dimohonkan oleh sdr. H. M. ISHAK serta menyatakan sdr. H. M. ISHAK selaku orang yang menunjukkan batas tanah padahal faktanya sdr. H. M. ISHAK tidak pernah hadir ataupun ikut menunjukkan batas tanah ketika Terdakwa melakukan pengukuran sehingga Terdakwa menerbitkan Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 yang dijadikan dasar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas ± 18.700 m² (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) dimana hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 564 seluas ± 8.640 m² (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs selaku ahli waris ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah sawah/ saat ini menjadi jalan desa
- b. Sebelah Timur : Empang Majid, tanah milik Mulyono/ saat ini PT. HACACA
- c. Sebelah Selatan : Tanah sawah/ saat ini PT. HACACA dan PT. JASA BAHARI
- d. Sebelah Barat : Tanah milik KALSIH/ saat ini menjadi tanah milik HENRY PURNATA

ikut menjadi bagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas ± 18.700 m² (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) membuat sdr. HENRY PURNATA pada tahun 1999 mengajukan permohonan penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan saksi sdr. HENRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama TEDDY WOENARTA yang sebelumnya atas nama SUTARINAH seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu lima ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HENRY PURNATA yang didapatkan sdr. HENDRY PURNATA dengan cara membeli Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH seluas $\pm 18.700 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) dimana penggabungan sertifikat tersebut **mengakibatkan Sertifikat Hak Milik No. 564 atas nama PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tergabung dalam Sertifikat Hak Milik No. 1035 atas nama HENRY PURNATA seluas $\pm 26.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi) membuat sdr. PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, cs mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ tersebut;**
- Bahwa Surat Ukur Nomor : 36.190/1996 yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 984 atas nama HAJJA KALSIH yang dibuat oleh Terdakwa tersebut terakhir digunakan dalam perkara perdata tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1985K/Pdt/2014 tanggal 25 Februari 2015;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUH.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Warkah/ Buku Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 984;
- Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984;

dan menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWARNI DANUHARDJA ;

- Bahwa, Saksi adalah kuasa dari Para Ahli Waris Keluarga Alm. Endang Sugito Tjahyadikarta;
- Saksi diberikan kuasa untuk melakukan pelaporan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan penyerobotan tanah yang berada di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi dengan luas bidang tanah \pm 8.640 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa, Terdakwa disini adalah sebagai petugas ukur tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), adapun keterangan yang dianggap palsu atau tidak benar adalah hasil Ukur Tanah dari Terdakwa yang tertuang dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1035 atas nama Henry Purnata;
- Bahwa, Dasarnya tanah tersebut adalah milik Ahli Waris Keluarga Alm. Endang Sugito Tjahyadikarta adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 564 atas Nama Paul Haryanto Tjahyadikarta, Cs. Yang mempunyai luas \pm 8.640 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa, Ahli warisnya adalah:
 - Paul Tjahyadikarta alias Tjio Pho/ Po Liang;
 - Hadiyanto Tjahyadikarta alias Tjio Hak Lian;
 - Iwan Tjahyadikarta alias Tjio Tiang Liang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melsiana Tjahyadikarta alias Tjio
Moy Su;
- Franki Tjahyadikarta alias Tjio
Hoe/Hu liang
- Ferry Tjahyadikarta alias Tjio Hok
Lion;
- Melyana Tjahyadikarta alias Tjio
Moy La;

➤ Bahwa, Batas batasnya sebagai berikut:

- Utara: Tanah sawah yang saat ini menjadi Jalan Desa;
- Timur: Empang Majid, yang saat ini sudah kepunyaan dari PT. Hacaca;
- Selatan: Tanah sawah/ saat ini PT. Hacaca dan PT. Jasa Bahari
- Barat: Tanah Milik Kalsih yang saat ini menjadi tanah milik Henry Purnata;

➤ Bahwa, Sebelumnya tidak mengenal, setelah saksi melaporkan perkara pidana, saksi baru mengenal terdakwa sebagai petugas ukur tanah;

➤ Bahwa, Dalam hal sengketa tanah ini pernah ada gugatan perdata dan juga gugatan tata usaha negara;

➤ Bahwa, Terdakwa belum pernah dijadikan saksi dalam gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara;

➤ Bahwa, Surat ukur tersebut belum pernah dijadikan bukti;

➤ Bahwa, Sekarang tanah tersebut hilang, setelah adanya penggabungan oleh PT Hacaca dan Bapak Henry Purnata;

➤ Bahwa, memperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama SITI HAWA dengan bukti berupa AJB, setelah pak Endang Sugito Tjahyadikarta meninggal baru diganti nama menjadi atas nama Paul Haryanto Tjahyadikarta, CS sebagai ahli waris

➤ Bahwa, Paul Haryanto Tjahyadikarta, CS selaku ahli waris menguasai tanah dan membayar pajak bumi dan bangunan dari tahun 1996;

➤ Bahwa, Saksi melihat tahun 1999 tanah tersebut sudah dipagar dan pada waktu mengajukan ganti buku atau blanko sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya apakah ahli waris pernah dihadirkan atau tidak untuk menunjukan batas-batas tanah Antara H. Kalsih dan Sutarinah;
- Bahwa, Pada waktu saksi melaporkan terdakwa ke polisi, perihal yang kita laporkan adalah adanya penyerobotan tanah;
- Bahwa, Terdakwa salah melakukan pengukuran atas batas-batas tanah
- Bahwa, Tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain, namun tanah tersebut ada yang menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Sdr. Endang Sugito Tjahyadikarta ataupun Paul Haryanto Tjahyadikarta, Cs selaku ahli warisnya;
- Bahwa, Saksi kurang tahu klo untuk nominal kerugiannya;
- Bahwa, Sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, malah kita masih berupaya untuk mengembalikan hak dari Sdr. Endang Sugito Tjahyadikarta ataupun Paul Haryanto Tjahyadikarta, Cs selaku ahli warisnya;
- Bahwa, memang benar tanah tersebut sekarang hilang;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi;

2. Saksi **PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA ALIAS TJIO PHO / PO LIANG** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Suwarni Danuhardja adalah kuasa saksi yang dibuat pada tahun 2015 untuk membuat laporan polisi atas penyerobotan tanah milik saksi;
- Bahwa, Pada awalnya ayah saksi yang bernama Endang Sugito Tjahyadikarta memperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama SITI HAWA dengan bukti berupa AJB, setelah ayah saksi meninggal sekiranya tanggal 31 Maret 1980 baru diganti nama menjadi atas nama Paul Haryanto Tjahyadikarta, CS sebagai ahli waris;
- Ahli warisnya terdiri dari:
 - Paul Tjahyadikarta alias Tjio Pho/ Po Liang;
 - Hadiyanto Tjahyadikarta alias Tjio Hak Lian;
 - Iwan Tjahyadikarta alias Tjio Tiang Liang;
 - Melsiana Tjahyadikarta alias Tjio Moy Su;
 - Franki Tjahyadikarta alias Tjio Hoe/Hu liang
 - Ferry Tjahyadikarta alias Tjio Hok Lion;
 - Melyana Tjahyadikarta alias Tjio Moy La;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Letaknya di Kp.Bulak Turi Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi, dengan luas Bidang tanah ± 8.640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa, saksi maupun ahli waris lainnya tidak pernah memindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa, saksi selalu membayar PBB atas SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No.564 tersebut;
- Bahwa, Tidak pernah saksi diajak untuk melakukan pengukuran atas batas-batas terhadap SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No.564;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa, Pada waktu 2007 kita mau melakukan penggantian buku atau blanko sertipikat, tetapi ditolak oleh BPN, dengan alasan sudah ada sertipikat Hak Milik Nomor 1035 atas nama Henry Purnata yang luasnya sekitar 2000-an M2;
- Bahwa, Atas dasar itu saksi melakukan gugatan perdata dan gugatan Tata Usaha Negara;
- Bahwa, terdakwa Belum Pernah sama sekali dihadirkan sebagai saksi di pengadilan perdata;
- Bahwa, keterangan saksi bisa dijadikan sebagai fakta dipersidangan dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat ukur atas nama H. Kalsih;
- Bahwa, Batas batasnya sebagai berikut:
 - Utara: Tanah sawah yang saat ini menjadi Jalan Desa;
 - Timur: Empang Majid, yang saat ini sudah kepunyaan dari PT. Hacaca;
 - Selatan: Tanah sawah/ saat ini PT. Hacaca dan PT. Jasa Bahari
 - Barat: Tanah Milik Kalsih yang saat ini menjadi tanah milik Henry Purnata;
- Bahwa, saksi membayar PBB terakhir itu sampai tahun 2007, dikarenakan tidak bisa bayar;
- Bahwa, tanah tersebut pernah saksi kuasai dengan cara ditanami;
- Bahwa, saksi Pernah waktu itu mengajukan keberatan atas perbedaan tanah batas ke BPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernah mengajukan keberatan tetapi hanya secara lisan;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada permohonan penerbitan sertifikat atas nama H. Kalsih, saksi tahunya setelah mengajukan gantian buku atau blanko sertipikat ditolak oleh BPN, bahwanya tanah tersebut sudah timpang tindih dengan tanah milik H. Kalsih;
- Bahwa, Untuk gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara kami kalah;
- Bahwa, saksi lupa kapan datang terakhir kali ke lokasi tersebut;
- Bahwa, hanya dibagi hak waris saja, bahwa tanah tersebut milik dari ahli waris
- Bahwa, Tanah tersebut ditanami saja, yang dikelola ayahnya Sdr. Suwarni, sampai tahun 2007;
- Bahwa, setelah dibeli oleh ayah saksi baru dijadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 564;
- Bahwa, saksi tidak tahu Sdr. Henry Purnata beli tanah atas dasar SHM No 1035 tersebut dari mana
- Bahwa, Untuk batas barat dari SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No.564 itu milik Milik H. Kalsih;
- Bahwa, Untuk batas Timur dari SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No.564 itu Empang Majid, yang punya Sdr. Mulyono yang saat ini milik dari PT HACACA;
- 3. Saksi H. BARIP BIN H. DULBARI ;**
 - Bahwa, Terdakwa diduga salah dalam melakukan pengukuran tanah, dan saya disini dimintakan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa, awalnya adanya sengketa lahan antara SHM No. 564 dengan Sertifikat No. 152;
 - Bahwa, saksi adalah Perangkat Desa dari tahun 1981 sampai dengan sekarang, jabatan saksi dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 sebagai staf, lalu pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 saksi adalah kaur keuangan, saksi sempat keluar dulu lalu masuk lagi tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 sebagai kaur kesra dan dari tahun 2005 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah anak dari Siti Hawa, yang mana tanah milik orang tua saksi dijual kepada Sdr. Endang Sugito Tjahyadikarta dengan cara dibeli;
- Bahwa, Sekitar ±8000 M2, dikarenakan transaksi jual beli tersebut sudah cukup lama dan saksi tahu tanah tersebut dijual karena ada data didesa ketika saksi menjadi kaur pemerintahan;
- Bahwa, SHM No. 564 diklaim oleh SHM No. 152, jadi ada batas-batas yang berbeda;
- Bahwa, adapun batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Milik SITI HAWA.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik NAJID / KIRIN.
 - Sebelah Selatan : Kali Blencong dan Tanah Sawah SINAN.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik M.NO 34 (SUMARTI MULYONO).
- Bahwa, Batas-batas dari SHM No. 564?
 - Sebelah Utara: Tanah sawah / Saat ini menjadi Jalan Desa.
 - Sebelah Timur: Empang MAJID, Tanah milik MULYONO / saat ini PT.HACACA.
 - Sebelat Selatan: Tanah sawah / saat ini PT.HACACA dan PT.JASA BAHARI.
 - Sebelah Barat : Tanah milik KALSIH/Saat ini menjadi Tanah milik HENRY PURNATA
- Bahwa, Letak tanah SHM no. 152 yang seharusnya ada dibelakang menjadi didepan;
- Bahwa sebagaimana dokumen tanah berupa M No.152 tidak sama letaknya dengan bidang tanah sebagaimana yang tertuang pada fotocopy Sertipikat Hak Milik No.564. selain itusebagaimana yang tertuang pada SHM No.152 yang berasal dari Girik C. No.644 Persil 77 atas SUTARINAH;
- Bahwa, fakta sebenarnya dilapangan dan tidak sesuai dengan Peta Rincik yang ada pada Kantor Desa Segara makmur. Dimana dugaan kekeliruan tersebut dapat saksi tunjukan dan buktikan dengan alasan dan bukti, berupa :
- Batas- pada SHM No.152 tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan Peta rincik yang ada pada Kantor Desa Segara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Dimana batas-batas tanah SUTARINAH pada SHM No.152, adalah :

- Sebelah Utara : Empang NAJID.
- Sebelah Timur : Epang NAJID.
- Sebelah Selatan : M No.34 atas nama SUMARTI MULYONO.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah RASTA.

➤ Bahwa, Batas-batas SUTARINAH pada peta Rincik dan yang sebenarnya, adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik SITI HAWA.
- Sebelah Timur : Tanah Milik NAJID / KIRIN.
- Sebelah Selatan : Kali Blencong dan Tanah Sawah SINAN.
- Sebelah Barat : Tanah Milik M.NO 34 (SUMARTI MULYONO).

➤ Bahwa, Setelah dijual tidak pernah lihat lokasi tanah tersebut;

➤ Bahwa, pada pengukuran tanah SHM No. 152 saksi tidak diundang;

➤ Bahwa, seharusnya diundang;

➤ Bahwa, saksi tidak tahu pada saat terdakwa melakukan pengukuran tanah;

➤ Bahwa, Yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Siti Hawa yang dijual kepada Sdr. Endang Endang Sugito Tjahyadikarta;

➤ Setelah dijual saksi tidak tahu lagi tentang tanah tersebut;

➤ Bahwa, biasanya harus ada keterangan dari desa tentang riwayat tanah tersebut;

➤ Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali

➤ Bahwa, Dalam BAP kepolisian menerangkan bahwa hal penerbitan SHM No.984 tidak mengacu pada batas-batas tanah yang ada dan sebenarnya yakni pada batas-batas yang ada pada dokumen Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi. dimana batas sebelah timur tanah milik HAJJAH KALSIH adalah bidang tanah milik SITI HAWA, bukan milik SUTARINAH, seharusnya batas-batas bidang tanahnya pada sebelah timur bukan berbatasan dengan tanah milik Sutarinah, melainkan seharusnya pada sebelah timur tanah milik HAJJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALSIH berbatasan dengan bidang tanah milik SITI HAWA. Akan tetapi saksi tidak ketahui kapan dan siapa yang memohonkannya dokumen tanah sebagaimana Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.984 / Segara Makmur tersebut berdasarkan dokumen yang saksi jelaskan dalam BAP yaitu: Bahwa Buku C Desa Tahun 1981 dan peta rincik Tahun 1971 yang saksi jadikan dasar dalam memberikan keterangan dalam perkara tersebut adalah merupakan barang inventaris Kantor Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya.

- Bahwa, Atas keterangan yang ada di BAP saksi membenarkannya, dikarenakan pada waktu memberikan keterangan saksi membawa data-data;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Sdr. H. M. Ishak
- Bahwa, saksi membenarkan keterangan di BAP yang menerangkan penggabungan SHM 984 dan SHM 152 tidak dapat digabungkan menjadi SHM 1035 karena ada tanah milik Endang Sugito yaitu 564 di pertengahan di SHM 984 dan SHM 152 ;
- Bahwa, ketika saksi di BAP saksi membawa data-data tentang tanah tersebut;
- Bahwa, data-data tersebut didapat dari data desa dan dapat dijadikan bukti;
- Bahwa, Pengumuman saksi tidak tahu, kalau keberatan itu biasanya ditempel dipengumuman, tapi pada waktu itu saksi tidak apakah itu pernah dipasang atau tidak, tapi seharusnya dipasang dikantor desa;
- Bahwa, Yang pertama, untuk sertipikat yang terbit pada tahun 1972 dan 1973 saksi tidak tahu dan saksi masuk pada tahun 1981, pada tahun 1981 juga saksi bukan kepala unsur pemerintahan;
- Bahwa, Yang kedua tentang Sertipikat 564 dan Sertipikat 152 objeknya berbeda, untuk Sertipikat 564 ada disebelah utara sedangkan Sertipikat 152 ada di sebelah selatan dan ini berderetan dengan sertipikat 34 milik atas nama Sumarti Mulyono;
- Dan batas yang paling jelas sebelah selatannya kali Blencong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu semenjak diklaim oleh Ahli waris Endang Endang Sugito Tjahyadikarta bahwa tanah mereka sudah dipagar oleh pemilik SHM 152 sekitar tahun 2002 atau tahun 2003;
- Bahwa, Sebenarnya tidak di tengah-tengah, walaupun masih satu hamparan tapi terpisah dan menempel;
- Bahwa, Sepengetahuan kami jika dasar kepemilikan itu berbeda maka tidak bisa, karena alas hak dari sertifikat tersebut awalnya dari nomor girik dan menjadi milik siapa, kecuali HGB;
- Bahwa, karena setelah tanah tersebut oleh orangtua saksi, saksi tidak mau tahu lagi dikuasai atau digarap oleh siapa;
- Bahwa, Yang menguasai tanah tersebut adalah PT Jasa Bahari;

4. Saksi **BUDHI NGADIONO** ;

- Bahwa, Saksi adalah petugas ukur pada waktu dinas di BPN sampai saksi pensiun;
- Bahwa, Riwayatnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya Sertifikatnya saja;
- Bahwa, Kalau data di BPN ada di arsip tembusannya, kemungkinan untuk sertifikat asli ada di pemiliknya;
- Bahwa, Pada waktu saksi melakukan pengukuran di daerah Desa Segaramakmur yaitu penggabungan 2 (dua) sertifikat, atas nama Henry Purnata dan Sutarinah;
- Bahwa, saksi yang melakukan penggabungan kedua sertifikat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat SHM No. 34 ketika penggabungan;
- Bahwa, atas dasar dari permohonan dari pemohon, dan berkasnya sudah lengkap didaftarkan ke BPN;
- Bahwa, 1 (satu) bundle berkas yang ada di BPN, formnya ada disana dan diketahui lurah;
- Bahwa, Jika pemohon membuat sertifikat baru otomatis dari girik, tapi kalau untuk penggabungan atau untuk pemecahan itu dari sertifikat;
- Bahwa, Menerima berkas tersebut, menerbitkan surat tugas yang ditunjuk kantor pertanahan, dan membawa fotocopy berkas permohonan, melaksanakan pengukuran dengan melihat fisik tanahnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu itu yang hadir adalah pemohon/pemilik sertipikat atau yang dikuasakan dan pejabat pemerintahan setempat seperti RT dan RW;
- Bahwa, Klu pemohon atau kuasanya tidak datang, kita tidak bisa melakukan pengukuran, karena kita tidak tahu tanah yang diukurnya;
- Bahwa, Secara teknis tidak ada perbedaan;
- Bahwa, Setelah dilakukan pengukuran, kita gambar prosesnya, lalu kita laporkan kepada bagian pemeriksaan;
- Bahwa, Yang pertama, kalau memang tanah girik, harus mengetahui tetangga batasnya, tetapi jika dari sertipikat karena sudah ada patok batas yang tetap tetangga batas jika tidak datang juga tidak menjadi masalah, setelah itu tandatangan dari pemohon, RT dan RW;
- Bahwa, Tanah disana sudah di benteng mengelilingi batas-batasnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis siapa yang membentengi tanah tersebut, karena waktu saksi tanyakan pas pengukuran saksi mendapat keterangan bahwa yang membentengi tanah tersebut adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa, Pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Jika tanah tersebut tidak berdempet atau tidak satu hamparan, penggabungan tidak bisa dilakukan;
- Bahwa, Sudah sesuai prosedur karena kedua sertipikat tersebut saling berdempetan, makanya bisa dilakukan penggabungan;
- Bahwa, Setelah selesai kami menggambar hasil ukur kami serahkan kebagian penggambaran, setelah dilakukan penggambaran baru kita kasihkan kepada tim pemeriksa, baik itu mengenai luas ataupun mengenai batasan, baru setelah itu masuk ke KASUBSI untuk di paraf, setelah itu masuk ke KASI untuk ditanda tangani surat ukur, setelah itu selesai;
- Bahwa, Entah berapa lama, secara kebetulan ada surat perintah pengukuran yang meminta pengukuran itu dari kepolisian dan dari kantor BPN kami yang ditugaskan, begitu sampai di lokasi objek tanahnya sama dengan objek yang kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur pada saat penggabungan, dan pada saat pengukuran yang kedua kalinya disitu baru ada masalah;

- Bahwa, Masalahnya bahwa pelapor minta untuk dihitung ulang, ternyata ada SHM no. 564 didalam penggabungan tanah tersebut;
- Bahwa, Disitulah gunaanya pemeriksa dan KASUBSI, seharusnya mereka bukan hanya memeriksa luasnya saja tapi juga memeriksa dengan batas-batasnya, hasil data lapangan dan hasil permohonan seharusnya dicek kembali;
- Bahwa, Jika memang datanya tidak sama seharusnya ditunda dan dipanggil pemohonya untuk dibuat berita acara;
- Bahwa, Jika penggabungan dari sertifikat tidak ada pengumuman, tetapi jika dari girik harus ada pengumuman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah milik Najid, karena Majid sendiri tidak pernah memohonkan untuk mengukur;
- Bahwa, saksi lupa tentang peta rincik tahun 1981 ;

5. Saksi **AGUS SOFYAN** ;

- Bahwa, Pekerjaan saksi adalah Sekretaris Desa, namun saksi cuti berkala untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai sekretaris desa dari tahun 2009;
- Bahwa, Saksi lupa, karena saksi memberikan berdasarkan data, dan data tersebut ada di kaur pemerintah saksi, sehingga ketika di BAP di kepolisian saksi di dampingi oleh Sdr. H. BARIP; selaku Kaur Pemerintahan;
- Bahwa, saksi didampingi oleh Sdr. H. BARIP pada saat BAP ;
- Bahwa, Pada waktu saksi diperiksa itu saksi tahu tentang SHM No. 564 milik Siti Hawa dan diperlihatkan fotocopynya dan terdaftar di buku Desa Segara Makmur;
- Bahwa, saksi lupa SHM No. 564 atas nama siti hawa beralih kemana ;
- Bahwa, Menurut keterangan Poin 46 BAP Penyidik saksi menyebutkan apakah batas-batas SHM no. 984 sudah sesuai dengan dokumen dan data Desa Segara Makmur, dan saudara menjelaskan bahwa batas-batas No. 984 tidak sesuai dengan dokumen dan data dari Desa Segara Makmur dan tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas fakta dilapangan dengan pernyataan sebagai berikut:

- o Pada Sertipikat Hak Milik No.984, batas batas bidang tanahnya :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya dari Cilincing ke Segara Makmur.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat TARINAH (M.No 152).
 - Sebelah Selatan : M No.34.
 - Sebelah Barat : Gang.
 - Bahwa, Sementara pada Peta Rincik Tahun 1971, batas batas bidang tanah milik HAJJAH KALSIH, antara lain:
 - Sebelah Utara: Sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SITI HAWA.
 - Sebelah Selatan : M No.34 atas nama SUMARTI MULYONO.
 - Sebelah Barat : Tanah Milik NAMAN dan CASMAN.
 - Bahwa, Sementara pada Peta Rincik Tahun Tahun 1980, batas batas bidang tanah milik HAJJAH KALSIH, antara lain:
 - Sebelah Utara : Sawah.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SITI HAWA.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik SEKENAH (SUTARINAH).
 - Sebelah Barat : Tanah Milik NAMAN dan CASMAN
 - Bahwa, karena yang waktu itu yang mendampingi saksi dan menyerahkan data-data adalah Sdr. H. BARIP; selaku Kaur Pemerintahan;
 - Bahwa, Seharusnya SHM 1035 seharusnya tidak bisa digabungkan karena ada SHM 564 atas nama Siti Hawa;
 - Bahwa, Sekitar tahun 2015 saksi melihat tanah tersebut;
 - Bahwa, Untuk saat ini fisiknya dikuasai oleh PT Jasa Bahari;
 - Bahwa, Saksi jadi kepala desa dari Tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa, Berdasarkan fakta yang ada di desa saksi tahu tentang SHM No 564, ada register di catatan yang sudah bersertipikat;
- 6. Saksi ASMAD BIN NAJID ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Secara kebetulan tanah Siti Hawa berbatasan dengan Tanah Almarhun Bapak saksi yang bernama Najid;
- Bahwa, Yang menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Supeno;
- Dia menanam padi, jadi tanah tersebut dijadikan sawah, saksi tahu karena tanah Siti Hawa itu berbatasan langsung dengan tanah Almarhun Bapak saksi yang bernama Najid;
- Bahwa, Sekitar tahun 1970-an Sdr. Supeno menggarap tanah Siti Hawa;
- Bahwa, Yang saksi tahu yang menggarap tanah tersebut hanya Sdr. Supeno;
- Bahwa, Yang saksi tahu yang menyuruh menggarap tanah tersebut adalah Sdri. Siti Hawa;
- Bahwa, Tanah siti hawa itu berbatasan di sebelah barat dari tanah Alm. Ayah saksi;
- Bahwa, Batas sebelah barat dari Tanah Siti Hawa adalah Tanah H. Kalsih yang pada waktu itu digarap oleh Sdr. H. Ili;
- Bahwa, batas timur dari tanah Siti Hawa adalah Tanah Bapak saksi yang bernama Najid;
- Bahwa, Waktu itu tanah Najid dijual kepada H. Sadian, terus dijual kembali kepada Bapak Joni Candra lalu dijual kembali kepada PT. HACACA;
- Bahwa, pada saat ini tanah PT HACACA dan PT JASA BAHARI bersebelahan;
- Bahwa, Sekitar tahun 1985-an terakhir digarap oleh Sdr. Supeno;
- Bahwa, Pada waktu itu masih ditanami padi, tapi saksi kurang tahu siapa yang menggarapnya;
- Bahwa, Jika melihat posisinya benar tanah itu yang dulu digarap oleh Sdr. Supeno;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika sudah terbit sertifikat;
- Bahwa, Saksi menjadi sekretaris desa pada tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, desa itu harus mengetahui;
- Bahwa, Pernah saksi mendengar pada tahun 2015, karena saksi dijadikan saksi di kepolisian;
- 7. Saksi SUPENO BIN JURYANI ;**
- Bahwa, saksi yang menggarap sawah Siti Hawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebenarnya saksi tidak disuruh menggarap tanah Siti Hawa, tetapi saksi yang meminta kepada Siti Hawa untuk menggarap tanahnya beliau dikarenakan tanah tersebut memang kosong;
- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. Asmat, karena dia menggarap tanah yang bersebelahan dengan tanah garapan saksi;
- Bahwa, Tanah yang digarap Sdr. Asmat ada di sebelah timur garapan saksi, tanah tersebut adalah milik Najid;
- Bahwa, Yang menggarap tanah di sebelah barat dari tanah milik Siti Hawa adalah Sdr. Ili;
- Bahwa, Untuk pemilik tanah yang digarap oleh Sdr. Ili saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa, batas-batas yang saksi ketahui atas Tanah dari Siti Hawa
 - Sebelah Utara: tanah Sawah Garapan ILI;
 - Sebelah Timur: Empang NAJID;
 - Sebelah Selatan: atas nama Penggarap ROHMAT
 - Sebelah Barat: atas nama penggarap ILI;
- Bahwa, Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa, Saksi membagi hasil panen tersebut kepada H. Dulbari, H Dulbari adalah suami dari Siti Hawa, tetapi saksi menggarap hanya sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu tanah tersebut tidak saksi garap lagi karena tanah tersebut digarap oleh Sdr. Siok pada tahun 1973;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui atau pernah mendengar adanya sengketa atau keributan tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa, Pada waktu itu saksi menggarap dengan kakak saksi;
- Bahwa, Yang saksi tahu, tidak ada lagi yang menggarap tanah tersebut setelah saksi;
- Bahwa, Bisa saksi jelaskan bahwa H. Dulbari adalah Ayah kandung saksi, sedangkan Siti Hawa adalah Ibu Siti Hawa;
- Bahwa, Pada waktu Sdr. Agus Sofyan di periksa, memang saksi yang mendampingi, tapi yang menjawab semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan dari penyidik adalah Sdr. Agus Sofyan yang menjawabnya;

➤ Bahwa, Yang saksi tahu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, berkas tersebut diperiksa oleh Sdr. Agus Sofyan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli **Prof. Dr.**

EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

➤ Bahwa, Bisa ahli jelaskan pada dasarnya asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan landasan fundamental terkait pertanggungjawaban pidana, jadi seseorang dinyatakan tidak bersalah maka dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sebaliknya, jika seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka dia tidak dapat dikatakan bahwa mempunyai kesalahan, artinya kesalahan dalam arti luas adalah sama dengan pertanggungjawaban pidana, dan ada pula yang mengatakan tiada pidana tanpa kemanfaatan yakni bahwa ini melihat sisi positif dari suatu pemidanaan bahwa pemidanaan dibutuhkan antara lain sebagai deterrent effect atau efek jera, jera itu bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, atau bisa juga sebagai prevensi general dalam pengertian untuk memberi pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana;

➤ Bahwa, Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- PERTAMA, Unsur “barang siapa”, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi “siapa saja”.
- KEDUA, Unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat”, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KETIGA, Unsur "dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal", yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut.
- KEEMPAT, Unsur "dengan maksud", Unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (weten en willens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur 'dengan tujuan', yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), atau yang disebut juga dengan dolus directus, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.
- KELIMA, Unsur 'untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya', yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.
- KEENAM, Unsur "jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian", yaitu termasuk adanya kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Mengapa harus kerugian materiil? Hal ini dikarenakan adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam kasus a quo adalah kerugian yang bersifat materiil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis;

➤ Bahwa, Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

o PERTAMA, Unsur "barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat norm dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi "siapa saja"

o KEDUA, Unsur "dengan sengaja", Terkait bentuk kesalahan berupa kesengajaan, Teori tentang pengertian kesengajaan ada 2: yaitu Pertama, teori kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan von Hippel tahun 1903, bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Kedua, teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang diutarakan oleh Frank yang berasal dari Jerman pada tahun 1907. Didukung pula oleh von Listz dan van Hamel dari Belanda. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, namun hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut, Jadi disimpulkan bahwa tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan itu sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya sebelumnya;

o KETIGA, Unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan”, yaitu adanya perbuatan memanfaatkan, menggunakan, mengambil keuntungan dari keberadaan surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau hasil tiruan suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli dan tidak dipalsu. Artinya pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil

o KEEMPAT, Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan, disebutkan kenapa materiil karena surat yang dipalsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam kasus a quo adalah kerugian yang bersifat materiil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis.

- Bahwa, Sekali lagi ahli jelaskan dengan adanya kata dapat berarti tidak harus adanya kerugian secara nyata, berarti itu delik Formil;
- Bahwa, Sebetulnya penjelasan yang samapun akan diberikan terhadap Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, dikarenakan kedua pasal tersebut landasannya ada pada Pasal 263 KUHP, yang membedakannya adalah pada Pasal 264 KUHP yang dipalsukan itu dibagi menjadi beberapa surat atau beberapa akta, sedangkan pada Pasal 266 KUHP itu ada delik yang dinyatakan pada suatu akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jika secara Teori memang Pasal tersebut mengharuskan ada motif, tetapi bukan hanya ada motif tetapi ada juga ada suatu perbuatan, dan ada akibatnya, ketiga unsur tersebut harus saling terkait dan terwujud disitu;
- Bahwa, Inti kesengajaan adalah wetens and willens, wetens berarti pengetahuan dari pelaku sedangkan willens yakni suatu kehendak, bahwa kata-kata wetens and willens ini adalah satu-kesatuan dan kata wetens yang artinya mengetahui harus dipandang secara objektif bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dia tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindak pidana;
- Bahwa, dalam ilustrasi yang penuntut berikan bisa ahli jelaskan bahwa sebagai petugas ukur atau seorang aparat negara harus bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian,
- Bahwa, karena satu berkaitan dengan bidang tugasnya dan kedua secara objektif dia harus mengetahui apa-apa yang harus dia lakukan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Bahwa, Dengan demikian, apabila ada seorang petugas dia tidak mencatumkan apa-apa yang seharusnya dicatat berdasarkan aturan atau prosedur hukum maka itu dengan sendiri dengan menggunakan kesengajaan yang objektif dia dianggap mengetahui atau menghendaki sebagaimana syarat dari wetens and willens dari suatu kesengajaan;
- Bahwa, Dalam konteks Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP memang tidak ada delik terkualifikasi yang ada hanya delik sederhana, beda misalnya dengan konteks penggelapan, seperti Pasal 372 KUHP yang merupakan delik sederhana sedangkan delik Pasal 374 KUHP adalah delik yang terkualifikasi yakni kejahatan dalam jabatan. Dalam konteks delik Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP, sepanjang tidak disebutkan sebagai hal yang mensyaratkan maka dia dianggap sebagai delik sederhana kecuali memang kalau ada kalimat yang menyatakan mengkualifikasi sebagai delik dalam jabatan maka secara mutatis mutandis delik dalam jabatan tersebut adalah hal yang memberatkan penjatuhan pidana;
- Bahwa, Ahli berpendapat Akta otentik hanya pada akta notaris karena itu akta otentik adalah akta yang dibuat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan jadi bisa akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah, karena kita ketahui persih bahwa PPAT itu tidak selama notaris meskipun notaris itu adalah PPAT, jadi diluar dari apa yang dikeluarkan dikeluarkan dari notaris atau PPAT maka menurut historis terjadi akta tersebut itu lebih pada surat biasa dan bukan akta otentik

➤ Bahwa, Hakikat Pasal 263 ada dua hal yang harus kita pahami, yang pertama ada istilah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Ini kedengaran serupa tapi tidak sama. Kalau membuat surat palsu maka itu tidak ada pembanding dari surat – surat palsu tersebut. Tapi kalau memalsukan surat maka harus ada pembanding;

➤ Bahwa, Bisa ahli ilustrasikan seperti ini Kalau membuat surat misalnya ahli tidak pernah sekolah di fakultas hukum ugm, tetapi ahli punya ijazah fakultas hukum ugm. Ini namanya membuat surat palsu, kalau dicari pembanding, sampai mati tidak pernah akan ada, karena ahli tidak pernah kuliah di fakultas hukum UGM, tapi ahli mempunyai ijazah fakultas hukum UGM. Ini namanya membuat surat palsu, jadi tidak ada pembandingnya. Tetapi kalau memalsukan surat, harus ada pembandingnya, harus ada surat yang orisinil yang mana, kemudian yang memalsukan yang palsu yang mana, sehingga dalam konteks Pasal 263 KUHP menggunakan istilah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Ini supaya memberi kemudahan kepada penuntut umum dengan menuntut Pasal 263 KUHP itu bisa dalam konteks membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu, ini pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman kedua, ada pemalsuan dalam konteks materiil dan ada pemalsuan dalam konteks formil;

➤ Bahwa, Pemalsuan dalam konteks materiil berarti apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikkan fakta, tetapi bisa juga tidak mencatumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Sekali lagi, yang namanya pemalsuan surat secara materiil itu apa yang dinyatakan dalam suatu surat, secara faktualnya itu berbeda. Jadi, ahli ambil contoh yang berbeda ini adalah bisa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau dia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan yang seharusnya dia masukkan, misalnya dalam membuat surat keterangan waris ia menyatakan bahwa anak dari a dan d itu x dan y, padahal ada z yang tidak dimasukan, padahal z ini seharusnya dimasukan, ini masuk dalam kategori pemalsuan secara materiil, yakni tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Atau dalam hal lain misalnya, pada surat keterangan waris dimana ahli waris adalah a, b, c, namun yang tertulis adalah d, e, f, nah yang dengan demikian tidak sesuai dengan fakta, ini juga termasuk dalam pemalsuan hukum dalam konteks materiil, yakni menerangkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau dia keterangannya tidak lengkap di dalam suatu surat;

➤ Bahwa, Konsekuensi dari sebuah tanda tangan adalah suatu pernyataan sudah barang tentu diakui oleh atau dipertanggungjawabkan pada orang yang menandatangani surat tersebut;

➤ Bahwa, Bahwa dalam konteks pemalsuan surat itu, tidak ada parameter, yang bisa ahli jelaskan jika ada ketidak sesuaian dengan apa yang sebenarnya, baik dalam konteks materiil maupun formil masuk dalam konteks pemalsuan. Jadi ahli mau katakan lebih kepada itu merupakan delik tunggal bukan kumunal delict bukan kolektif delik;

➤ Bahwa, Jadi dalam pengertian delik itu kita mengenal ada yang namanya delik tunggal dan delik kolektif. Sebagian besar dalam KUHP itu adalah delik tunggal, artinya dengan satu kejadian saja merupakan delik. Tapi juga ada dalam KUHP itu delik kolektif, misalnya dalam pasal pengeroyokan, barang siapa dengan tenga bersama itu merupakan delik kolektif;

➤ Bahwa, Kalau kita kembali dalam konteks hukum pidana, dimana hukum pidana mengenal pembuktian secara material artinya hal yang dinominalkan dengan uang maka itulah kemudian yang menjadi kerugian dari yang dimaksud dari konteks pasal tersebut, karena dalam pidana itu kita tidak mengenal kerugian imaterial

➤ Bahwa, Titulus est lex dan rubrica est lex itu adalah salah satu prinsip dalam penemuan hukum khusus hukum pidana bahwa titulus est lex itu judul undang-undang menentukan sedangkan rubrica est lex berarti judul bab yang menentukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kalau konteks ini judul undang-undang ini adalah KUHP lalu kalau kemudian rubrica est lex, judulnya disini adalah pemalsuan surat. Kalau mau lihat lebih ke atasnya lagi, antara KUHP sebelum masuk pada pasalnya kita melihat pada babnya, babnya masuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dan itu termasuk dalam titulus est lex dan rubrica est lex

➤ Bahwa, Memalsukan sendiri merupakan perbuatan pidana karena ini dianggap sebagai kejahatan publik karena kejahatan pemalsuan itu memang merusak ketertiban sehingga itu sebanya rubriknya dimasukkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP, barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, itu saja sudah dilarang artinya sudah diancam dengan pidana, baru kemudian dengan kata-kata yang dapat menerbitkan sesuatu, kata-kata yang dapat mengandung makna adalah delik formil yang tidak melihat pada akibat, apakah terbit suatu hak atau tidak, namun begitu ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat itu sudah masuk dalam konteks Pasal 263 KUHP karena secara kesleuruhan dia berada dalam delik formil;

➤ Delik kejahatan terhadap ketertiban umum itu memang disusun dalam konteks delik-delik formil, sehingga ketika ada kata-kata barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka sudah selesai disitu, jadi anak kalimat yang dapat itu hanya sebagai hal-hal untuk suatu konsekuensi tetapi itu tidak diperhitungkan karena dirumuskan dalam delik formil, karena tidak selamanya juga membuat suatu surat palsu itu mendatangkan kerugian kepada orang lain. Contohnya, ahli mau membuat KTP dengan menipu umur, ahli menipu umur itu ahli tidak merugikan orang lain, tetapi pembuatan yang dilarang itu ahli memberikan keterangan yang tidak benar ketika dengan menerbitkan suatu KTP, ahli memasukkan umur ahli, ahli berkata yang tidak benar itu tidak menimbulkan kerugian apapun, tetapi perbuatan ahli menyatakan tidak benar dalam suatu surat termasuk itu adalah kejahatan tersendiri. Sehingga pemalsuan surat itu harus dibaca dengan betul sejarah pembentukan pasal itu sendiri, sehingga kerugian itu bukan suatu hal yang mutlak, jadi karena dirumuskan secara formil dimasukkan dalam rubrik kejahatan terhadap ketertiban umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berbicara Tempus dan Locus Pasal 263 KUHP adalah suatu yang sederhana tetapi cukup rumit, mengapa demikian? Karena ketika kita mengatakan didalam istilah perbuatan itu kan adalah 2 (dua) segi, yang pertama adalah tindakan dan yang kedua adalah akibat. Yang membuat hukum pidana itu menjadi rumit terkait locus dan Tempus Pasal 263 KUHP, tidak selamanya tindakan dan akibat itu terjadi pada waktu yang sama, tidak selamanya pula tindakan dan akibat terjadi pada tempat yang sama. Karena antara tindakan dan akibat bisa terjadi pada waktu yang berbeda dan bisa terjadi pada tempat yang berbeda;
- Bahwa, Sehingga dalam penentuan Locus Pasal 263 KUHP itu kita mengenal 2 (dua) aliran. Aliran yang pertama menyatakan hanya ada satu Locus Pasal 263 KUHP . Aliran kedua menyatakan Locus Pasal 263 KUHP bisa lebih dari satu tempat;
- Ahli berpendapat bahwa Locus Pasal 263 KUHP itu bisa lebih daripada satu tempat, karena tindakan dan akibat bisa terjadi pada tempat yang berbeda. Begitu juga pada Tempus Pasal 263 KUHP , perbuatan dan akibat bisa terjadi pada waktu yang sama dan pada waktu yang berbeda. Tetapi kita kemudian harus melihat pada konstruksi delik tersebut. Kalau delik formil, maka satu perbuatan itu dikatakan flutoid sebagai delik selesai untuk menentukan Tempus Pasal 263 KUHP berarti semua unsur itu telah terpenuhi sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi akibat, maka sejak saat itu dapat dinyatakan delik itu telah terpenuhi. Begitupun soal Locus Pasal 263 KUHP , misalnya dalam konteks Pasal 263 ayat (1), surat palsu dibuat di Jakarta sedangkan Pasal 263 ayat (2) surat tersebut digunakan di Surabaya, sehingga pembuatan dan penggunaan bisa terjadi di dua tempat yang berbeda. Tetapi dalam konteks kedua dibenarkan bahwa Locus Pasal 263 KUHP dan Tempus Pasal 263 KUHP dapat terjadi pada dua tempat dan lebih dari satu waktu;
- bahwa, Teori instrument dipakai untuk saat sekarang ini pada kejahatan-kejahatan dunia maya yang menyatakan Locus Pasal 263 KUHP adalah tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu ada dan dengan alat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana diselesaikan. Jadi teori instrument ini ada untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. Teori materiil ini lebih menitikberatkan pada perbuatan. Jadi materiale feit atau perbuatan nyata itu seperti apa. Kemudian ada teori akibat, pada delik-delik materiil yakni melihat akibat perbuatan itu terjadi dimana. Tetapi sekali lagi, bagi pandangan hukum pidana yang mengenal dua atau lebih dari satu Locus Pasal 263 KUHP, apakah teori materiil maupun teori akibat itu tidak menjadi persoalan, yang penting terhadap perkara itu bisa ada satu penyelesaian melalui pengadilan. Karena persoalan Locus Pasal 263 KUHP bisa berkaitan pada kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan dan kompetensi pengadilan yang negatif dan positif. Kompetensi pengadilan yang negatif itu apabila diantara lebih dari satu pengadilan negeri tersebut merasa tidak berwenang mengadili suatu perkara. Tetapi kompetensi pengadilan relatif yang positif yaitu apabila lebih dari satu pengadilan merasa memiliki kompetensi mengadili suatu perkara. Tetapi yang sebetulnya harus dicegah untuk tidak terjadi yaitu kompetensi relatif yang bersifat negatif. Dan yang positif itu sebenarnya persoalan administrasi, karena locus itu antara perbuatan dan akibat dapat terjadi pada dua tempat yang berbeda;

- bahwa, Jika kita membahas tentang daluarsa tidak terlepas dari Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP;
- dalam Pasal 78 KUHP yang menentukan:
 - o Pertama, daluarsa semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun.
 - o Kedua, daluarsa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun adalah 6 tahun.
 - o Ketiga, daluarsa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun.
 - o Keempat, daluarsa kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah 18 tahun. Pertanyaan lebih lanjut yang sangat krusial dalam masalah daluarsa adalah kapan mulai dihitungnya tenggang waktu daluarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam konteks teori, paling tidak ada empat perhitungan dimulainya tenggang waktu daluwarsa yang tentunya tidak terlepas dari rumusan delik.
 - o Pertama, jika delik tersebut dirumuskan secara formal, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak semua unsur delik terpenuhi.
 - o Kedua, jika delik tersebut dirumuskan secara materiil, maka tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak akibat perbuatan itu terjadi (dengan adanya kata “jika” pada unsur akibat dari rumusan delik Pasal 263 KUHP di atas, maka menurut Ahli rumusan delik Pasal 263 KUHP tersebut termasuk ke dalam kualifikasi delik materiil).
 - o Ketiga, jika delik tersebut menghendaki adanya syarat tambahan, maka tenggang waktu daluwarsa itu dihitung sejak syarat tambahan itu terjadi
 - o Keempat, jika delik-delik yang dilakukan harus dengan bantuan atau melalui instrumen, maka tenggang waktu daluwarsa seketika setelah instrumen itu bekerja. Perhitungan daluwarsa dalam konteks KUHP hanya ditentukan sehari setelah perbuatan pidana dilakukan;
- Bahwa, Dalam Pasal 79 KUHP Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan”. Akan tetapi, berdasarkan pasal a quo, terdapat pengecualian dalam perhitungan dimulainya tenggang waktu daluwarsa.
 - o Pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.
 - o Kedua, mengenai kejahatan dalam Pasal 328 KUHP, Pasal 329 KUHP, Pasal 330 KUHP, dan Pasal 333 KUHP, tenggang waktu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan tersebut dibebaskan atau meninggal dunia.
 - o Ketiga, mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558a KUHP, tenggang waktu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam pasal 78 KUHP itu ada daluarsa dimana hitungan daluarsa itu tidak terlepas dari satu kualifikasi perbuatan pidana itu dan yang kedua yang paling inti, daluarsa itu tidak terlepas dari ancaman pidana maksimum dalam suatu pasal. Lalu kemudian dicantumkan dalam Pasal 78 KUHP itu, untuk pelanggaran atau kejahatan dengan menggunakan barang cetak adalah 1 tahun, kemudian untuk pidana tidak lebih dari 3 tahun itu adalah 6 tahun, lalu lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun, kemudian dalam arti seumur hidup adalah 18 tahun;
- Bahwa, Pasal 79 KUHP itu adalah perhitungan daluarsa, pada dasarnya perhitungan daluarsa itu adalah sehari setelah perbuatan pidana itu dilakukan. Sehari setelah perbuatan pidana itu dilakukan, itupun harus dilihat jenis deliknya itu apa. Kalau jenis delik itu formil, maka sesudah unsur itu flutoid atau selesai, maka sehari setelah itu daluarsa dihitung. Kalau delik materil itukan akibatnya yang dihitung. Jadi misalnya, hari ini ahli menusuk orang, menusuk orang ahli pukul dengan balok kayu, ahli menghujam dia dengan tusukan, dia masuk ICU, satu bulan kemudian meninggal, kan daluarsanya buka esok pagi, daluarsa dihitung setelah meninggal, karena yang dilarang itu akibat mati, sehingga daluarsa dihitung setelah akibat terjadi, berarti sebulan kemudian sekarang ini, misalnya perbuatannya tanggal 12 Maret dan meninggal tanggal 12 April jadi perhitungan daluarsa terhitung mulai tanggal 13 April, jadi setelah akibat itu terpenuhi. Tetapi pada delik-delik formil, satu hari setelah perbuatan pidana selesai dilakukan apabila semua unsur telah flutoid atau terpenuhi tanpa menimbulkan akibat;
- Bahwa, Sementara ketika kita berbicara mengenai pasal 79 KUHP, memang untuk pemalsuan itu ada mengatakan bahwa terjadi sehari setelah itu digunakan, jadi bukan dibuat tetapi digunakan. Jadi bisa saja orang membuat surat palsu itu, kemudian dia simpan, kemudian dua atau tiga atau bulanan atau tahunan baru dia menggunakan itu sangat mungkin. Misalnya dia membuat suatu testamen atau surat wasiat palsu yang dinyatakan oleh ahli waris tidak pernah membuat itu, sehingga tunggu orang itu meninggal kemudian surat wasiat itu digunakan, kemudian meninggalnya bisa terjadi puluhan tahun, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika surat wasiat itu digunakan maka perhitungan dimulai pada saat surat wasiat itu digunakan;

➤ Bahwa, Dalam konteks Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP, atau secara umum, dalam pemalsuan surat, untuk penghitungan daluarsa itu harus dilihat ada 3 (tiga) kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah terjadi resten disitu, resten itu Pasal 81 KUHP, bahwa ada sengketa perdata yang mengistirahatkan perkara pidana. Kemudian, dilihat itu kemungkinan pertama. Yang kedua apakah ada tidak sitting van verjaring atau penghentian daluarsa. Ataukan yang ketiga ada voortgezettelijke handling, Pasal 64 mengenai perbuatan berlanjut. Untuk kasus yang pertama mengenai istilah istirahat daluarsa itu, misalnya ada dalam konteks pemalsuan. Sementara perkara pidana ini, katakanlah pemalsuan ini terjadi pada tahun 2010, perkara mulai diproses pada tahun 2014, ini berarti sudah 4 tahun, kalau pemalsuannya daluarsanya 12 tahun. Begitu perkara diproses tahun 2014 sementara perkara pidana ini berjalan, ada gugatan perdata, maka gugatan perdata ini harus diistirahatkan, sesuai dengan sengketa prejudicial yang menyatakan daluarsa itu terhenti ketika ada sengketa prejudicial yang terjadi karena ada perkara administrasi dalam tun atau perkara perdata sehingga perkara pidana diistirahatkan. Katakanlah perkara perdata ini, perdata itu kan panjang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, katakanlah 5 tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Selama perkara perdata ini berlangsung, maka daluarsa pidana itu terhenti, jadi 2010-2014, 4 tahun dia terhenti selama 5 tahun yakni 2014-2019, begitu 2019, maka daluarsanya dihitung lagi, jadi dalam contoh kasus pertama, daluarsa terhenti pada tahun 2027, diambil dari 2019 ditambah 8 yakni 2027, lalu empat tahun sebelumnya, jadi 12 tahun daluarsanya, jadi itu apabila terjadi restent atau istirahat sebagaimana Pasal 80 atau Pasal 81. Sebelum ada namanya sitting van verjaring atau penghentian daluarsa yang konsekuensinya, daluarsa dihitung milsanya ada orang memalsukan surat, dia memalsukan katakanlah pada tahun 2010, lalu perkara itu baru diproses tahun 2020, itukan sudah 7 tahun, daluarsa kan 12 tahun, tetapi pada saat dipersidangan tahun 2020, si terdakwa yang sedang diadili melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hakim tidak mungkin mengadili secara in absentia, maka perkara itu harus dihentikan, kemudian timbul pertanyaan yakni kapan daluarsa terhitung? Begitu perkara itu dihentikan karena tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka daluarsa itu akan berlansung sampai dengan tahun 2032, karena terjadi sitting van verjaring atau penghentian daluarsa karena tersangka atau terdakwa itu melarikan diri. Jadi 2020 perkaranya tidak dilanjutkan karena tersangka atau terdakwanya melarikan diri, daluarsanya bukan 2022 melainkan dihitung 12 tahun lagi, atau dihitung ulang. Yang ketiga, voortgezettelijke handeling atau perbuatan berlanjut. Ahli baru menangani suatu akta di Semarang, itu dibuat tahun 1970, tapi itu digunakan berkali-kali sampai pada suatu pemeriksaan peninjauan kembali yang baru turun pada tahun 2010, jadi terakhir akta itu digunakan pada tahun 2010, maka dalam voortgezettelijke handeling atau perbuatan berlanjut itu dihitung adalah saat terakhir surat palsu itu digunakan yakni pada tahun 2010 untuk pengadilan peninjauan kembali. Jadi sesuai dengan teori adanya daluarsa digabungkan dengan voortgezettelijke handeling, maka daluarsa baru timbul nanti pada tahun 2022 karena surat itu terakhir digunakan pada tahun 2010,

- Bahwa, Jadi katakanlah surat itu digunakan dalam beberap tahun oleh orang yang berbeda-beda, itu tidak menjadi soal, jadi dilihat terakhir kali kapan surat tersebut digunakan bukan pada subjek hukumnya
- Bahwa, prejudcial geschile adalah hal yang menunda daluarsa, itulah mengapa sampai prejudcial geschile itu termasuk dalam bab hapusnya kewenangan penuntutan pidana. Jadi dalam hapsunya kewenangan penuntutan pidana ada tentang persolan verjaring atau daluarasa, ada persolan resten atau sitirahat karena ada sengketa sengketa prejudicial geshicile, atau sitting van verjaring atau penghentian daluarsa karena tersangka atau terdakwa itu melarikan diri
- Bahwa, perkara pidana dan perkara perdata memiliki perbedaan prinsip, pertama dalam konteks perkara pidana, hukum pidana masuk dalam kategori hukum publik sementara hukum peradata masuk dalam konteks hukum privat, mengapa perkara pidana ini tidak tergantung atau terikat pada perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata. Yang kedua yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil, sementara di dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Yang ketiga, pembuktian dalam perkara pidana itu bersifat free bewijs yakni alat bukti bebas karena hakim tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti, sehingga dia tidak mengenal hierarki pembuktian, Oleh karena itu dia tidak tergantung dengan perkara perdata yang mengenal hierarki pembuktian karena yang dicari adalah kebenaran formil. Contohnya apabil akta otentik berbicara a, dikemudian hari akta otentik itu timbul sengketa, lalu notaris yang membuat akta otentik itu diperdengarkan di sidang pengadilan, akta otentik berbunyi a, notaris yang membuat akta otentik berbunyi b, maka hakim wajib percaya pada akta otentik, karena dalam konteks pembuktian hukum perdata ada hierarki alat bukti, sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal hierarki alat bukti dimana kalau kita melihat dalam alat bukti dalam pasal 184 KUHAP hanya menyatakan alat-alat bukti yang sah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, dia tidak menggunakan urutan 1,2,3,4,5. Kalau kita berbicara sejarah pembentukan KUHAP, mengapa dalam Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka melainkan huruf, itu menyatakan bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal hierarki alat bukti, itulah asal usul lahirnya Perma tentang hubunga perkara perdata dan perkara pidana keluar. Sehingga hukum pidana tidak tergantung dengan perkara perdata;

➤ Bahwa, sebagai contoh ahli berpengalaman sebagai ahli dalam perkara tukar guling gelora bung karno, dalam perkara perkara tukar guling gelora bung karno itu, dari perkara perdata mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali itu dimenangkan ponco sutowo dan ali mazi yang menjabat sebagai gubernur sulawesi tenggara. Ternyata dikemudian hari, ada bukti yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat awal itu ada unsur pemalsuan didalamnya dan perkara pidana terbukti, justru perkara pidana itu yang kemudian menggugurkan putusan perkara perdata mulai dari pengadilan negeri sampai perkara peninjauan kembali sehingga gelora bung karno dikembalikan kepada negara. Itu dalam perkara tukar guling gelora bung karno dengan terdakwa kepala BPN wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Kasus tersebut legacy betul, karena disitulah kemudian, kalau dalam perkara perdata ada unsur kepalsuan bukti yang digunakan sampai mau jangankan kasasi sampai peninjauan kembali beratus-ratus kali, tetapi dikemudian hari diketahui bahwa ada bukti palsu dalam pengajuan yang dijadikan dasar keputusan perdata, maka itu dijadikan dasar, maka begitu ada putusan pidana maka dia menggugurkan perdata. Akhirnya waktu itu, negara mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan perdata atas dasar putusan pidana terhadap peluasan bukti tersebut. Itu dalam perkara tukar guling gelora bung Karno, terdakwa adalah Robert Mentok Kepala BPN wilayah Jakarta itu 2004-2005;

➤ Bahwa, dolus eventualis dan culpa lata itu beda tipis, Jadi dolus eventualis dia sudah mendekati kealpaan, sementara culpa lata itu sudah mendekati kepada dolus eventualis. Ada yang mengatakan dolus eventualis itu adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, meskipun ada beberapa literatur kesengajaan sebagai kemungkinan itu berbeda dengan dolus eventualis. Kalau kesengajaan sebagai kemungkinan itu berarti pelaku sudah mempunyai niat jahat terlebih dahulu. Itu kasus yang paling terkenal dalam semua literatur adalah kasus kue hoorn tart. Jadi kue tart dari kota hoorn dimana ada seorang laki-laki dia tidak senang dengan mantri pasar, kemudian laki-laki itu mengirimkan kue tart berisi racun ke rumah mantri pasar, ternyata yang memakan kue itu adalah bukan mantri pasar melainkan istrinya. Jadi ini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, jadi dia sudah mempunyai niat jahat di awal, ingin membunuh, lalu kemudian yang makan bukan mantri pasar melainkan istrinya. Kalau dolus eventualis ini atau dikatakan sebagai inkhauf nehmen atau teori apa boleh buat, memang pelaku dolus eventualis atau inkhauf nehmen, dia sama sekali tidak mempunyai suatu niat jahat, tetapi apa yang akan terjadi sudah dipikirkan. Didalam buku itu ahli contohnya, ahli ini melanggar lampu lalu lintas, begitu ahli melanggar lampu lalu lintas, lalu ahli ditegus polisi lalu lintas, daripada ahli ditangkap lebih baik ahli mengendarai sepeda motor itu sekencang-kencangnya, ahli menyadari bahwa lalu lintas padat sehingga ada kemungkinan untuk terjadi kecelakaan, apa yang ahli pikirkan itu terjadi. Disitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dolus eventualis. Sementara culpa lata, dia memikirkan apa yang terjadi tetapi dia berkeyakinan bahwa itu tidak akan terjadi, dalam contoh kasus yang sama misalnya ahli ini seorang pembalap motor, ahli tahu bahwa lalu lintas itu ramai, tetapi ahli membawa sepeda motor itu dengan kecepatan tinggi karena ahli berpikir ahli tidak mungkin mengalami kecelakaan sebab ahli adalah seorang pembalap. Ini adalah culpa lata. Jadi dia sudah memikirkan tetapi dia yakin bahwa itu tidak akan terjadi karena secara objektif dia adalah seorang pembalap. Disitu culpa lata. Kalau dolus eventualis, dia sudah berpikir peristiwa itu akan terjadi, karena ahli bukan pembalap tapi dia meneruskan, nah disitu perbedaan antara dolus eventualis dan culpa lata;

➤ Bahwa, Dalam konteks alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, kita mengenal alasan pembenar. Bahwa salah satu alasan pembenar adalah perintah jabatan. Untuk mengukur apakah seseorang itu dapat dibebaskan dari perintah jabatan atau tidak, maka ada beberapa ukuran. Ukuran yang pertama dalam perintah jabatan itu harus ada hubungan subordinat antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, yang diperintah harus melakukan perintah itu dengan itikad baik dan yang ketiga substansi perintah jabatan itu bukan sesuatu yang melanggar hukum. Ketika ketiga ini terpenuhi maka disitu boleh menggunakan alasan pembenar berupa perintah jabatan yang sah. Salah satu saja tidak terpenuhi maka dia itu tidak dapat dikategorikan perintah jabatan yang sah. Artinya tidak ada alasan penghapus pidana dalam konteks ini tidak ada alasan pembenar;

➤ Bahwa, Jika sertifikat itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka itu termasuk kedalam akta otentik, maka kita harus melihat 2 (dua) hal, yaitu apakah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan kedua apakah surat tersebut diatur dalam undang-undang, jika kedua itu terpenuhi maka bisa disebut akta otentik;

➤ Bahwa, pertanggung jawaban administrasi tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana;

➤ Bahwa, Seorang kepala BPN, artinya dia akan prinsip kepercayaan kepada anak buah, ketika dia menerbitkan suatu sertifikat berdasarkan hasil ukur seorang anak buah, dia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan klarifikasi terhadap hasil ukur karena dia percaya kepada anak buah. Secara administrasi dia bertanggungjawab tapi tidak secara pidana, karena pertanggungjawaban pidana itu kepada materiele dader;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi serta ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk kepentingan pembuktian, dalam berkas perkara (BAP) penyidikan telah dilampirkan alat bukti surat, berupa Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat namun terdakwa akan menghadapi saksi yang meringankan (a *decharge*), dibawah sumpah yakni sebagai berikut;

1. Saksi **HENRY PURNATA** ;

- Bahwa, Pada tahun 1997 saksi membeli tanah H. Kalsih, yang ditawarkan kepada saksi oleh Sdr. Ishak;
- Bahwa, Untuk fisik memang saksi pernah melakukan peninjauan, sedangkan untuk pengecekan tentang kebenaran surat-surat tentang tanah terkait tersebut saksi serahkan semua urusannya kepada Notaris;
- Bahwa, Pada waktu saksi membeli tanah tersebut kosong tidak ditanami ataupun digarap oleh seseorang, sesudah saksi membeli dari H Kalsih, tanah tersebut langsung saksi pagar disetiap batas-batasnya;
- Bahwa, Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1997, ketika itu yang menawari SHM No. 152 tanah milik Sutarinah itu adalah Sdr. Ishak, dan letak SHM No. 986 dan SHM No. 152 bersebelahan;
- Dia memberikan keterangan tanah tersebut juga mau dijual;
- Bahwa, Pada waktu itu saksi diperlihatkan SHM dari kedua tanah yang akan saksi beli, dan untuk kebenaran surat-surat tersebut saksi serahkan semuanya kepada Notaris
- Bahwa, Saksi selalu membayar PBB atas kedua tanah tersebut;
- Bahwa, alas hak dari kepemilikan tanah bisa saksi jelaskan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.984 / Segara Makmur, atas nama HENRY PURNATA (semula atas nama HAJJAH KALSIH), luas bidang tanah 18.700M2 (delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi);
- Sertipikat Hak Milik No.152, atas nama HENRY PURNATA (semula atas nama SUTARINAH, kemudian atas nama TEDDY WOERNATA), luas bidang tanah 7.500M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa, terhadap 2 (dua) Sertipikat tersebut,saksi melakukan penggabungan sertipikat hingga terbit SHM No.1035/Segara Makmur atas nama HENRY PURNATA yaitu saksi sendiri;
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.1035 / Segara Makmur atas nama HENRY PURNATA yaitu saksi sendiri, mempunyai Luas bidang tanah 26.200M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pengukuran yang Terdakwa lakukan terhadap SHM No. 984 ;

2. Saksi **ONO SUKIA** ;

- Bahwa, Pada awalnya, saksi dan H. Ishak menawarkan tanah dengan nomor SHM No. 984 milik H. Kalsih dengan luas tanah 18.700M2 (delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) kepada Sdr. Henry Purnata sekitar tahun 1997;
- Setelah dilakukan jual beli tanah tersebut langsung dilakukan pembentengan disekitar batas-batasnya;
- Bahwa, Masih ditahun yang sama kami juga menawarkan tanah dengan Nomor SHM No.152, atas nama Henry Purnata (semula atas nama Sutarinah, kemudian atas nama Teddy Woernata) kepada Sdr. Henry Purnata;
- Bahwa, Setelah kedua tanah tersebut dibeli oleh Sdr. Henry Purnata dilakukanlah penggabungan atas kedua tanah tersebut sehingga keluarlah SHM No. 1035;
- Pada saat penggabungan tersebut saksi juga hadir tetapi tidak ikut dalam melakukan proses pengukuran
- Bahwa, Jadi pada waktu itu sekitar tahun 1990 tanah tersebut sudah kosong dan tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa, Pada waktu pengukuran tersebut saksi hanya melihat saja, tetapi tidak pernah melakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu yang mengukur hanya ada Terdakwa, dan Pak Kartim yaitu orang dari Kelurahan, untuk RT dan RW tidak ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bekerja sekiranya tahun 1994 terdakwa mulai bekerja di Kantor BPN Kabupaten Bekasi, terdakwa bekerja sebagai staf atau petugas ukur sampai terdakwa penisin;
- Bahwa, Agar bisa dilakukan pengukuran tanah, yang pertama harus dilakukan adalah membuat permohonan disertai dengan kelengkapan berkas permohonan, setelah permohonan tersebut diterima oleh BPN, keluarlah surat tugas yang dimana permohonan tersebut harus dikerjakan oleh petugas ukur;
- Bahwa, Setelah itu petugas ukur datang ke lokasi tanah yang dimaksud oleh pemohon, lalu mengecek berkas dengan fisik yang ada;
- Bahwa, Didalam berkas itu harus ada surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang akan diukur, seperti AJB, sporadik dari desa, surat kuasa, atau surat keterangan, dan tidak lupa saksi-saksi ketika pengukuran tanah;
- Bahwa, Dan juga terdakwa harus membawa Data-data yang harus terdakwa siapkan ketika akan melakukan pengukuran, seperti data ukur, data lapangan, gambar situasi, data saksi- saksi dikarenakan kita akan menuangkan fakta-fakta yang ada di lapangan;
- Bahwa, Dalam melakukan pengukuran harus datang pemohon, atau kuasa pemohon, unsur pemerintah setempat seperti RT dan RW setempat;
- Bahwa, Dikarenakan dari hasil pengukuran tersebut dimasukan kedalam Gambar Situasi;
- Bahwa, Setelah gambar situasi selesai baru diberikan kepada kordinator pemeriksa, terus ke KASUBSI baru ke KASI, proses itu untuk dilakukan pemeriksaan sebelum keluar Sertipikat untuk menghindari kesalahan-kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jika pemohon atau kuasa pemohon tidak datang, maka pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan;
 - Bahwa, Pada waktu bulan Oktober tahun 1996 bertempat di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, melakukan pengukuran tanah berdasarkan pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK selaku kuasa dari H. Kalsih;
 - Bahwa, Terdakwa selaku petugas ukur memeriksa fisik dari tanah dan membawa berkas permohonan dari H. M. ISHAK;
 - Bahwa, Ketika melakukan pengukuran dihadiri oleh Kuasa Pemohon yaitu H. M. ISHAK, ada RT dan RW setempat;
 - Bahwa, H. M. ISHAK pada waktu itu membawa saksi-saksi yang identitasnya terdakwa lupa lagi;
 - Bahwa, Pada waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas;
 - Bahwa, Waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas karena memang kehilafan terdakwa, bukan karena unsur sengaja;
 - Bahwa, Karena dari pengakuan pihak-pihak disana, memang kehilafan terdakwa untuk tidak mengecek lagi identitas dari pihak-pihak tersebut;
 - Bahwa, terdakwa tidak tahu data dari pemohon itu berbeda dari hasil ukur yang terdakwa buat
 - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pengecekan berkas dan tidak mengecek surat pernyataan dari H. M. Ishak tentang Batas-Batas dari Tanah milik H. Kalsih
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika melakukan pengukuran terdakwa tidak mengecek lagi berkas permohonan tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan SOP, dan tidak mengecek lagi berkas-berkas terkait dengan permohonan pengukuran tanah;
- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yakni Kesatu melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 264 ayat 1 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bekerja sekiranya tahun 1994 terdakwa mulai bekerja di Kantor BPN Kabupaten Bekasi, terdakwa bekerja sebagai staf atau petugas ukur sampai terdakwa penisun;
- Bahwa, Agar bisa dilakukan pengukuran tanah, yang pertama harus dilakukan adalah membuat permohonan disertai dengan kelengkapan berkas permohonan, setelah permohonan tersebut diterima oleh BPN, keluarlah surat tugas yang dimana permohonan tersebut harus dikerjakan oleh petugas ukur;
- Bahwa, Setelah itu petugas ukur datang ke lokasi tanah yang dimaksud oleh pemohon, lalu mengecek berkas dengan fisik yang ada;
- Bahwa, Didalam berkas itu harus ada surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang akan diukur, seperti AJB, sporadik dari desa, surat kuasa, atau surat keterangan, dan tidak lupa saksi-saksi ketika pengukuran tanah;
- Bahwa, Dan juga terdakwa harus membawa Data-data yang harus terdakwa siapkan ketika akan melakukan pengukuran, seperti data ukur, data lapangan, gambar situasi, data saksi- saksi dikarenakan kita akan menuangkan fakta-fakta yang ada di lapangan;
- Bahwa, Dalam melakukan pengukuran harus datang pemohon, atau kuasa pemohon, unsur pemerintah setempat seperti RT dan RW setempat;
- Bahwa, Dikarenakan dari hasil pengukuran tersebut dimasukkan kedalam Gambar Situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah gambar situasi selesai baru diberikan kepada kordinator pemeriksa, terus ke KASUBSI baru ke KASI, proses itu untuk dilakukan pemeriksaan sebelum keluar Sertipikat untuk menghindari kesalahan-kesalahan;
- Bahwa, Jika pemohon atau kuasa pemohon tidak datang, maka pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan;
- Bahwa, Pada waktu bulan Oktober tahun 1996 bertempat di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, melakukan pengukuran tanah berdasarkan pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK selaku kuasa dari H. Kalsih;
- Bahwa, Terdakwa selaku petugas ukur memeriksa fisik dari tanah dan membawa berkas permohonan dari H. M. ISHAK;
- Bahwa, Ketika melakukan pengukuran dihadiri oleh Kuasa Pemohon yaitu H. M. ISHAK, ada RT dan RW setempat;
- Bahwa, H. M. ISHAK pada waktu itu membawa saksi-saksi yang identitasnya terdakwa lupa lagi;
- Bahwa, Pada waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas;
- Bahwa, Waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas karena memang kehilafan terdakwa, bukan karena unsur sengaja;
- Bahwa, Karena dari pengakuan pihak-pihak disana, memang kehilafan terdakwa untuk tidak mengecek lagi identitas dari pihak-pihak tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu data dari pemohon itu berbeda dari hasil ukur yang terdakwa buat
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pengecekan berkas dan tidak mengecek surat pernyataan dari H. M. Ishak tentang Batas-Batas dari Tanah milik H. Kalsih
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika melakukan pengukuran terdakwa tidak mengecek lagi berkas permohonan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan SOP, dan tidak mengecek lagi berkas-berkas terkait dengan permohonan pengukuran tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan penuntut umum bersifat *alternative* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat untuk dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa yakni pasal 263 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat;*
3. *Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;*
4. *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;*
5. *Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;*

Ad. 1. **Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" adalah orang perorangan atau badan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **ENOH Bin (Alm) MUMUH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, dalam kapasitas mana terdakwa telah didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas sebagaimana didakwakan tersebut :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *"surat"* dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

"Membuat surat palsu" : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. "Memalsu surat" : mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 195);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti ;

- Bahwa benar, berdasarkan alat bukti surat, berupa Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984
- Bahwa, Pada waktu bulan Oktober tahun 1996 bertempat di Kampung Bulak Turi Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, melakukan pengukuran tanah berdasarkan pada tanggal 24 September 1996, sdr. H. M. ISHAK selaku kuasa dari H. Kalsih;
- Bahwa, Terdakwa selaku petugas ukur memeriksa fisik dari tanah dan membawa berkas permohonan dari H. M. ISHAK;
- Bahwa, Ketika melakukan pengukuran dihadiri oleh Kuasa Pemohon yaitu H. M. ISHAK, ada RT dan RW setempat;
- Bahwa, H. M. ISHAK pada waktu itu membawa saksi-saksi yang identitasnya terdakwa lupa lagi;
- Bahwa, Pada waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas;
- Bahwa, Waktu itu terdakwa tidak melakukan pemeriksaan identitas karena memang kehilafan terdakwa, bukan karena unsur sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karena dari pengakuan pihak-pihak disana, memang kehilafan terdakwa untuk tidak mengecek lagi identitas dari pihak-pihak tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu data dari pemohon itu berbeda dari hasil ukur yang terdakwa buat
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pengecekan berkas dan tidak mengecek surat pernyataan dari H. M. Ishak tentang Batas-Batas dari Tanah milik H. Kalsih
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan ketika melakukan pengukuran terdakwa tidak mengecek lagi berkas permohonan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan sesuai dengan SOP, dan tidak mengecek lagi berkas-berkas terkait dengan permohonan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat isi dari Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984 tersebut adalah merupakan *"surat yang dipalsu"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap itu pula, telah terbukti benar, terdakwa telah lalai dalam hal pengukuran Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984 dikarenakan terdakwa tetap melakukan pengukuran tanpa dihadiri oleh pemohon dan RT/RW setempat yang mengetahui batas-batas tanah tersebut ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"surat palsu"* tersebut telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa *"surat yang dipalsu"* itu harus suatu surat dengan alternatif sebagai berikut :

- Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.),*
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb.),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau

d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi). (Ibid);

Menimbang, bahwa surat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah berupa Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984, adalah merupakan surat yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, dalam hal ini mengenai status tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” tersebut telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

ad. 4. dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan “surat yang dipalsu” itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (Ibid, hal 196);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, setelah terdakwa selesai melakukan pengukuran terhadap Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984 yang terletak di Kp.Bulak Turi Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi, dengan luas Bidang tanah ± 8.640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) tanpa didampingi oleh pemilik tanah atau pemohon serta oleh RT/RW lalu terdakwa memberikan kepada kordinator pemeriksa, lalu dari kordinator pemeriksa ke KASUBSI baru dari KASUBSI ke KASI, proses itu untuk dilakukan pemeriksaan sebelum keluar Sertipikat untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Atas dasar surat ukur dari terdakwa yang telah salah ukurlah BPN mengeluarkan sertifikat sebidang tanah seluas ± 8.640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak Kp.Bulak Turi Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi sehingga hasil isi dari surat tersebut dipalsu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pemilik atas sebidang tanah seluas ±8.640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak Kp.Bulak Turi Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi merasa keberatan dikarenakan tanahnya tersebut telah dikuasai oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat *"menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"* tersebut telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

ad. 5. mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka penggunaan *"surat yang dipalsu"* itu harus dapat mendatangkan kerugian. *"Dapat"* maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan *"kerugian"* di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. (*Ibid*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa dengan adanya Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984 yang dipalsukan itu, maka sangat dimungkinkan bapak dari Endang Sugito Tjahyadikarta maupun para ahli warisnya mengalami kerugian yang estimasinya para ahli waris tidak dapat memperkirakannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke lima *"mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan surat perdamaian Notaris dimuka persidangan yang pada pokoknya antara terdakwa dengan para ahli waris Endang Sugito Tjahyadikarta telah melakukan perdamaian dengan syarat yang tertera dalam akta notaris tersebut tertanggal 08 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan para ahli waris dari Endang Sugito Tjahyadikarta ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengaku lalai dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman pidana yang berat, berupa pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;
- Bahwa peranan terdakwa mengukur sebidang tanah seluas ± 8.640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak Kp.Bulak Turi Desa Segara Makmur Kec.Taruma Jaya Kab.Bekasi tanpa dihadiri pemohon serta petugas RT RW ;

- Bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pidanaan harus pula mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang mengenakan terdakwa dengan dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya dikarenakan antara terdakwa dengan para ahli waris Endang Sugito Tjahyadikarta sebagaimana tertuang dalam akta notaris tertanggal 8 April 2019;

Menimbang bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan "pidana bersyarat". Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa " apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan kota maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984, dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti sebagai milik Endang Sugito Tjahyadikarta maupun para ahli warisnya yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ENOH Bin MUMUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan** pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada putusan lain yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti, berupa :

- Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 36.190/1996 atas SHM No. 984 ;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, **HANDRY SATRIO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **MUH. IBNU FAJAR RAHIM dan WENDRA SETIAWAN** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

HANDRY SATRIO, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)